



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 05 /Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan pada masyarakat untuk terlibat sebagai pemantau, perlu diatur tatacara pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf c Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yaitu menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur antara lain tentang Pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tatacara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tatacara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 305);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 308);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 306);
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);
19. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
20. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
21. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab.012.329418-K/2013 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tanggal 22 Maret 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013;
- KEDUA : Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 22 Maret 2013

KETUA,

ttd

AHMAD MAJIDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH
Pembina
NIP. 195710051979031007

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013
Tanggal : 22 Maret 2013

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 yang demokratis perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
2. Untuk memberi kesempatan kepada organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri melakukan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 maka disusunlah Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemantauan.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 memberi petunjuk mengenai syarat, tata cara, akreditasi, hak dan Kewajiban, serta Kode Etik Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilbup Magelang 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Magelang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Magelang masa jabatan 2014–2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Magelang, adalah Lembaga Penyelenggara Pilbup Magelang 2013 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magelang untuk menyelenggarakan Pilbup Magelang 2013 di tingkat Kecamatan;
4. Pemantau Pilbup Magelang 2013, selanjutnya disebut Pemantau, adalah pelaksana pemantau Pilbup Magelang 2013 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Magelang;
5. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Magelang, adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 di wilayah Kabupaten Magelang;
6. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 di wilayah kecamatan;

7. Pengawas Pemilu Lapangan, selanjutnya disebut PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 di desa atau nama lain/kelurahan;
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan;
9. Pemantau Pilbup Magelang 2013 adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pilbup Magelang 2013;
10. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Kabupaten Magelang dengan memberikan sertifikat akreditasi;
11. Kode etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pilbup Magelang 2013.

D. PERSYARATAN

1. Pemantau Pilbup Magelang 2013 dapat dilakukan oleh pemantau yang meliputi lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan badan hukum dalam negeri (organisasi pemantau dalam negeri, lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset, organisasi kemasyarakatan).
2. Pemantauan Pilbup Magelang 2013 yang dimaksud angka 1 (satu), harus memenuhi syarat :
 - a. Bersifat independen, bebas, non partisipan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Magelang.
3. Dalam melaksanakan pemantauan Pilbup Magelang 2013, pemantau berkewajiban menaati dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang.

E. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Untuk menjadi pemantau Pilbup Magelang Tahun 2013 wajib mendaftarkan dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Magelang;
2. Calon pemantau mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KPU Kabupaten Magelang;
3. Pengembalian Formulir pendaftaran menyertakan proposal yang berisi mengenai :
 - a. Akta pendirian dan/atau surat keputusan pengangkatan pengurus organisasi;
 - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Daerah yang ingin di pantau;
 - d. Alokasi anggota pemantau masing-masing wilayah di kabupaten/kecamatan/desa/kelurahan;
 - e. Nama dan alamat pemantau yang dilampiri foto copy KTP yang berlaku dan 2 (dua) pas photo diri terbaru ukuran 3 × 4 cm (berwarna);
 - f. Pernyataan bahwa Pemantau pemilu yang bersangkutan bersifat independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu;

- g. Pernyataan yang menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya.
4. KPU Kabupaten Magelang melakukan penelitian dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon pemantau dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Calon Pemantau mendaftar di KPU Kabupaten Magelang dengan menyertakan proposal sebagaimana diatur pada huruf E angka 3 di atas;
 - b. KPU Kabupaten Magelang melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau dan selambat-lambatnya selama 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon Pemantau dimaksud;
 - c. Bagi Pemantau yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
 - d. Setelah dilakukan penelitian dan seluruh berkas pendaftaran memenuhi syarat, KPU Kabupaten Magelang memberikan akreditasi dengan penerbitan sertifikat akreditasi sebagai Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 serta kartu tanda pengenal pemantau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari ;
5. Pemantau Pilbup Magelang 2013 yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai Pemantau Pemilu serta mendapatkan sertifikat akreditasi.
6. Pemantau Pilbup Magelang 2013 wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang.
7. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 4, KPU Kabupaten Magelang dapat membentuk Kelompok Kerja Pemantauan.

F. TANDA PENGENAL ANGGOTA PEMANTAU

1. Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau yang diberikan KPU Kabupaten Magelang;
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau memuat informasi tentang :
 - a. Nama dan alamat Lembaga Pemantau;
 - b. Nomor dan tanggal akreditasi;
 - c. Nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 - d. Wilayah kerja pemantau dan pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 3 × 4 cm berwarna.
3. Tanda Pengenal Anggota Pemantau ditandatangani oleh Ketua Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Magelang dan Cap KPU Kabupaten Magelang;
4. Tanda pengenal pemantau pemilu berukuran 10 cm × 5 cm dengan warna dasar biru tua.

G. KEGIATAN PEMILU YANG DAPAT DIPANTAU

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
2. Pendaftaran bakal pasangan calon;
3. Penetapan pasangan calon;
4. Masa kampanye;
5. Masa tenang;
6. Pemungutan dan penghitungan suara;
7. Penetapan hasil pemilu; dan
8. Pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati.

H. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pemantau Pilbup Magelang 2013 mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan akses di wilayah pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses Tahapan Pilbup Magelang Tahun 2013;
 - d. Melakukan pemantauan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di luar TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Magelang;
 - f. Dapat mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pilbup Magelang Tahun 2013;
 - g. Melaporkan setiap pelanggaran Pilbup Magelang Tahun 2013 kepada Panwaslu Kabupaten Magelang, Panwaslu Kecamatan, dan PPL.
2. Pemantau Pilbup Magelang 2013 mempunyai kewajiban :
 - a. Mematuhi kode etik Pemantau Pilbup Magelang Tahun 2013;
 - b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki area, daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
 - c. Mematuhi segala larangan yang dikeluarkan Penyelenggara Pilbup Magelang 2013 sesuai dengan tingkatannya;
 - d. Menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
 - e. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada PPL;
 - f. Menghormati peran, kedudukan dan wewenang penyelenggara pemilu serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara pemilu di setiap tingkatan dan kepada pemilih;
 - g. Melaksanakan perannya secara obyektif dan tidak memihak;
 - h. Memastikan bahwa informasi dikumpulkan dan laporan disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi/klarifikasi;
 - i. Melaporkan secara tertulis seluruh hasil pemantauan kepada KPU Kabupaten Magelang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pada Pilbup Magelang 2013.

I. LARANGAN PEMANTAU

Pemantau Pilbup Magelang Tahun 2013 dilarang :

1. Melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu serta hak dan kewajiban pemilih;
2. Melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan pemilu;
3. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta pemilu;
4. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta pemilu;
5. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta pemilu;
6. Intervensi kegiatan penyelenggara dan peserta pemilu;

7. Membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
8. Mempengaruhi Pemilih pada hari pemungutan suara guna mengarahkan pilihan yang mengganggu kerahasiaan;
9. Mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
10. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak;
11. Melakukan kegiatan selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan;
12. Menyampaikan laporan pemantauan Pemilu kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilu kepada KPU Kabupaten Magelang yang selanjutnya dapat diakses oleh masyarakat.

J. SANKSI

Dalam hal Pemantau Pemilu melanggar kewajiban dan larangan, maka Pemantau Pemilu diberi sanksi :

1. Pemantau Pemilu yang melanggar kode etik, kewajiban dan larangan, dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu oleh KPU Kabupaten Magelang berdasarkan laporan dari Panitia Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu maupun masyarakat;
2. Atas laporan sebagaimana angka 1, KPU Kabupaten Magelang wajib mendengarkan penjelasan dan menyampaikan hasil klarifikasi pemantau paling lambat 7 (tujuh) hari;
3. Pemantau yang telah dicabut haknya sebagai pemantau pemilu tidak diperkenankan menggunakan atribut pemantau dan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pilbup Magelang 2013;
4. KPU Kabupaten Magelang menetapkan keputusan hak sebagai pemantau terhadap pemantau yang melanggar larangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Magelang;
5. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

K. PENGAJUAN PENGADUAN KEPADA PANITIA PENGAWAS PEMILU

Laporan pemantauan khususnya yang berkaitan dengan adanya indikasi pelanggaran dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

L. KETENTUAN LAIN

1. Pemantau berkewajiban menaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pilbup Magelang 2013 serta memerhatikan kode etik pemantau, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
2. Apabila terjadi musibah terhadap Pemantau Pemilu, menjadi tanggungjawab masing-masing Pemantau Pemilu.

M. PENUTUP

Petunjuk teknis ini menjadi panduan bagi pemantau, berkaitan dengan pendaftaran pemantau dan pelaksanaan kegiatan pemantauan Pilbup Magelang 2013.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 22 Maret 2013

KETUA,

ttd

AHMAD MAJIDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH
Pembina
NIP. 195710051979031007

11. Komprehensif dan Relevan

Pemantau dalam membuat kesimpulan hasil pemantauan harus akurat, sistematis, komprehensif dan dapat diverifikasi/klarifikasi, serta memperhatikan faktor-faktor yang relevan untuk disampaikan dalam laporan pelaksanaan pemantauan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 22 Maret 2013

KETUA,

ttd

AHMAD MAJIDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH
Pembina
NIP. 195710051979031007

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013
Tanggal : 22 Maret 2013

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

1. Formulir Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
3. Surat Pernyataan tentang Sumber dan Kepemilikan Dana Lembaga Pemantau;
4. Surat Pernyataan tentang Independensi sebagai Lembaga Pemantau;
5. Sertifikat.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 22 Maret 2013

KETUA,

ttd

AHMAD MAJIDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS


BANU SUTIARYONO, SH
Pembina
NIP. 195710051979031007

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013
Tanggal : 22 Maret 2013

**KODE ETIK PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

Kode etik pemantau adalah seperangkat nilai yang dijadikan panduan berperilaku oleh pemantau dalam melaksanakan kegiatan pemantauan Pilbup Magelang Tahun 2013.

B. KODE ETIK

Kode etik yang harus dipedomani Pemantau Pilbup Magelang Tahun 2013 dalam melaksanakan pemantauan adalah:

1. Non Partisan dan Netral

Pemantau bersikap independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*).

2. Tanpa Kekerasan

Pemantau tidak menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara verbal maupun fisik, dalam kegiatan pemantauan.

3. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan

Pemantau mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kesukarelaan

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela, tanpa paksaan dan menganut prinsip kesukarelaan.

5. Integritas

Pemantau menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

6. Kejujuran

Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. Obyektif

Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

8. Kooperatif

Pemantau dalam menjalankan tugasnya mampu menjalin kerja sama dengan semua pihak.

9. Transparan dan Akuntabel

- a) Pemantau bersikap terbuka dalam menjelaskan sumber dana pemantauan;
- b) Pemantau bersedia menjelaskan sumber data, metode, dan analisis dalam membuat kesimpulan berkaitan dengan laporan hasil pemantauan.

10. Kemandirian

Pemantau bersikap mandiri dalam melaksanakan tugas pemantauan tanpa terpengaruh oleh kepentingan peserta pemilu.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau :

[illegible]

[illegible]

Keluarga KPU Kabupaten Magelang.

Pemohon

Ketua
(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

[illegible]

--	--


[illegible]



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

**KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

NAMA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :
NAMA ANGGOTA PEMANTAU :
ALAMAT RUMAH ANGGOTA :
PEMANTAU :
WILAYAH PEMANTAU :



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KETUA PANIA AKREDITASI
NAMA LENGKAP

Catatan :

1. Dicitak pada kertas dengan warna dasar putih;
2. Dicitak pada kertas dalam ukuran 10 cm x 5 cm

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :



menyatakan bahwa Pemantau Pemilu

memiliki dana sebesar : Rp.....

(terbilang.....)

Yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



.....
KETUA (Lembaga Pemantau)



NAMA JELAS

SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau

.....

Adalah lembaga yang independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari
ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di
muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



.....
KETUA (Lembaga Pemantau)

NAMA JELAS



SERTIFIKAT

Nomor : _____

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG MENYATAKAN BAHWA :

Telah memenuhi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan kepadanya diberikan

AKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013

Magelang,

KETUA

AHMAD MAJIDUN, MA

MASKOT PILBUP
2013